

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

20118

KPT 23.4 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 23.4/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/IV/2018 UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIHEULANGTONGGOH KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Rekomendasi Kepala Desa Ciheulangtongggoh Kecamatan Cibadak Nomor 016/ Rekomendasi/CHT/III/ 2018 tanggal 04 Maret 2018, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/ 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat Sdr. MAMUN, N. BA sebagai Anggota Pemungutan Suara Panitia Desa Ciheulangtongggoh Kecamatan Cibadak, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 April 2018